



# **BUPATI BOALEMO**

## **PROVINSI GORONTALO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**NOMOR : 4 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlunya Daerah melakukan rencana terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi yang melibatkan semua stekholder ada di Daerah;
  - b. bahwa secara georafis dan klimatologis Kabupaten Boalemo merupakan daerah rawan terhadap bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun non alam maupun perbuatan manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
  - c. bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat guna pemenuhan kebutuhan, perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

KABAG HUKUM	DINAS KEADILAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP






d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39650);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 68, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

KASAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP



- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ( lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 43, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4829);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  10. Peraturan presiden nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan penaggulangan bencana dalam keadaan tertentu (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2018 nomor 34);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam Penanggulangan Bencana;

KABAG HUKUM	DINAS/BAHAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**dan**

**BUPATI BOALEMO**

**MEMUTUSKAN;**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA**






**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**






Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Adalah Rangkaian upaya Meliputi penetapan kebijakan Pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana di Daerah.
6. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor Alam dan Non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan tekanan phisikologis.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				








7. Bencana Alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian Peristiwa yang disebabkan oleh Alam antara lain berupa, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana Non Alam adalah Bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa Non Alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, Epidemi dan Wabah Penyakit.
9. Bencana Sosial Adalah Bencana yang di akibatkan oleh Peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di akibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social Antar kelompok dan komunitas masyarakat dan terror.
10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public, atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, dan sasaran utama untuk Normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan Masyarakat pada wilayah Pasca Bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Mitigasi adalah serangkaian kegiatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

15. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi
19. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau telah dipaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan atau dampak buruk bencana.
21. Masyarakat adalah masyarakat Daerah.
22. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.
23. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan

KABAG HUKUM	BINABADAN KANTOR	ASE	SEKTA	WABUP
				



berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

24. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas menanggulangi bencana.
25. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
26. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
27. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah 5 (lima) tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
28. APBD adalah anggaran pendapatan belanja Daerah.
29. APBN adalah Anggaran pendapatan belanja negara






## BAB II ASAS DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

## Bagian Kedua

### Prinsip

#### Pasal 3

Prinsip dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
- i. nonproletisi;
- j. kerelawanan;
- k. pengurangan resiko;
- l. kearifan lokal; dan
- m. membangun kembali yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Maksud dan tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## BAB IV TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Tanggung Jawab

#### Pasal 5






- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab Penanggulangan Bencana, pemerintahan Daerah, melimpahkan tugas pokok dan fungsi kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur antara lain masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas meliputi:

- a. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak Bencana;
- c. melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. menyusun rencana penanggulangan Bencana untuk jangka waktu lima tahunan;
- e. melakukan penguatan kapasitas terhadap forum pengurangan risiko Bencana Daerah ;

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	AS3	SEKDA	WABUP
				

- f. mengalokasikan dana penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai; dan
- g. mengalokasikan belanja tidak terduga dalam APBD untuk penanganan tanggap darurat bencana.

### Bagian Ketiga Wewenang

#### Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah dan pembangunan jangka panjang Daerah yang memasukkan unsur kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dan pembangunan jangka panjang Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. penetapan status dan tingkatan Bencana Daerah;
- f. perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim pada wilayahnya;
- g. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- h. perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai budaya, kearifan lokal, dan kemandirian masyarakat; dan
- i. penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan di wilayahnya.

KABAG HUKUM	DINAS/BAKOR KANTOR	SS	SEKDA	WABUP
				



BAB V  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi :
  - a. prabencana;
  - b. keadaan darurat; dan
  - c. pascabencana.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, kecamatan, dan desa.

Bagian Kedua  
Prabencana






Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap sebelum terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan dan kesiap siagaan masyarakat serta aparat Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:
  - a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
  - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1  
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. perencanaan penanggulangan Bencana;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	AS3	SEKDA	WABUP
				

- b. pengurangan risiko bencana;
  - c. pencegahan;
  - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - e. persyaratan analisis risiko bencana;
  - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang berbasis pada analisa risiko;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku yang dikoodinasikan oleh BPBD.
- (5) Rencana penanggulangan Bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi serta diperbarui secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (6) Rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	AS3	SEKDA	WABUP
				








## Pasal 12

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan risiko bencana yang sekurang- kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan Penanggulangan Bencana.

## Pasal 13

- (1) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non pemerintah dan lembaga usaha di Daerah bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan resiko bencana.
- (4) Dalam penyusunan rencana aksi Daerah memperhatikan kearifan lokal masyarakat.
- (5) Rencana aksi Daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	AS3	SEKDA	WABUP
				



#### Pasal 14

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan:






- a. agama;
- b. pendidikan;
- c. sosial budaya;
- d. pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- e. perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang; dan
- f. pariwisata.

#### Pasal 15

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan risiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. pemantauan terhadap:
    1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
    2. penggunaan teknologi tinggi.
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup oleh dinas/instansi terkait; dan
  - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

#### Pasal 16

- (1) Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan Bencana kedalam rencana pembangunan Daerah.

KABAG HUKUM	DINAS/BAKAM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

#### Pasal 17

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (4) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dimungkinkan untuk membuat peta rawan bencana serta menginformasikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di Daerah rawan bencana.

#### Pasal 19

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, dan nonformal, yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

#### Pasal 20

Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan Bencana berdasarkan pedoman yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

KABAG HUKUM	DINASRACAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



## Paragraf 2

### Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana






#### Pasal 21

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

#### Pasal 22

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadinya bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. penyiapan personil, prasarana, dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
  - e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat rawan bencana;
  - b. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
  - c. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - d. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi; dan
  - e. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (4) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.

### Pasal 23

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. mengamati gejala bencana;
  - b. menganalisa data hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. mengambil keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. menyebarluaskan informasi tentang peringatan bencana;
- dan
- e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan jenis ancaman bencananya, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang dapat terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) BPBD dan/atau dengan instansi/lembaga yang berwenang mengoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN (KANTOR)	ASS I	SEKDA	WABUP
				








## Pasal 24

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisa risiko bencana;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan, infrastruktur, dan tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

## Bagian Ketiga Keadaan Darurat

## Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara langsung pada saat keadaan darurat dengan memanfaatkan semua potensi daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan beberapa kegiatan yang meliputi:
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi terpapar, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat yang terkena bencana;

KABAG HUKUM	DINASRADM KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

- d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah komando kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

#### Paragraf 1

#### Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

#### Pasal 26






- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat yang dilakukan oleh tim reaksi cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui identifikasi terhadap:
- a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban bencana;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

#### Paragraf 2

#### Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

#### Pasal 27

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan kajian akademis dan pertimbangan dari Kepala BPBD.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



- (3) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. perizinan;
  - e. pengadaan barang/jasa;
  - f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - g. penyelamatan dan evakuasi; dan
  - h. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

#### Pasal 28

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan dan logistik dari instansi, lembaga, dan masyarakat untuk melakukan kegiatan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permintaan, penerimaan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

#### Pasal 29

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, serta memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan peralatan dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal melakukan tanggap darurat Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada kabupaten lain terdekat dan/atau pemerintah provinsi, bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi di Daerah.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik.



- (3) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi BPBD.

#### Pasal 31






Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e, dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

#### Pasal 32

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan dengan penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan dan psikososial; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh instansi terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.
- (4) Persetujuan oleh Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

#### Pasal 33

Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

KABAG HUKUM	DINASBIDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				








#### Pasal 34

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf g dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda yang dikoordinasikan oleh BPBD meliputi:
  - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan Daerah;
  - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
  - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
  - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
  - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

#### Pasal 35

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf h untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

### Pasal 36

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.

### Pasal 37

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

### Pasal 38






Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.

### Paragraf 3

#### Penyelamatan dan Evakuasi

### Pasal 39

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf g, dilakukan melalui usaha dan

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				



kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.

- (2) Pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim penyelamatan dan evakuasi dibawah komando komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Tim penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari TNI, Polri, instansi/lembaga terkait dan dibantu oleh relawan dan melibatkan masyarakat.

#### Paragraf 4

#### Pemenuhan Kebutuhan Dasar

#### Pasal 40






- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, meliputi bantuan penyediaan:
  - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan psikososial; dan
  - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

#### Pasal 41

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

#### Paragraf 6

#### Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

#### Pasal 42

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk mengembalikan berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Keempat

#### Pascabencana

#### Pasal 43

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:






- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

#### Bagian Kelima

#### Rehabilitasi

#### Pasal 44

- (1) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan Daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. pemulihan keamanan dan ketertiban;

KABAG HUKUM	DINASBAGDANI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				








- h. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - i. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi dengan menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang didasarkan pada analisis kajian kebutuhan pascabencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - b. kondisi sosial; dan
  - c. adat istiadat;
  - d. budaya lokal; dan
  - e. ekonomi.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.

#### Paragraf 1

### Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

#### Pasal 45

- (1) Perbaikan lingkungan Daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat Daerah rawan bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan pengaturan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi.

KABAG HUKUM	DINASRAJAN KANTOR	ASS	SEDA	WABUP
				

- (5) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
  - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
  - c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
  - d. peta tematik;
  - e. rencana program dan kegiatan;
  - f. gambar desain;
  - g. rencana anggaran;
  - h. jadwal kegiatan; dan
  - i. pedoman rehabilitasi.
- (6) Kegiatan perbaikan lingkungan Daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

## Paragraf 2

### Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

## Pasal 46

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. perbaikan infrastruktur; dan
  - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (3) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (4) Penyusunan dokumen rencana teknis, paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai:
- a. persyaratan keselamatan;

KABAG HLUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



- b. persyaratan sistem sanitasi;
  - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
  - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (5) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum, disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait.
- (6) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan bantuan teknis dari Pemerintah Daerah.

### Paragraf 3

#### Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

### Pasal 47






- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, merupakan bantuan Pemerintah Daerah bersifat stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter Daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- (4) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4

#### Pemulihan Sosial Psikologis

### Pasal 48

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena

KABAG HUKUM	DINAS SUKSES DAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				






dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.

- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
  - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
  - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
  - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

#### Paragraf 5 Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 49

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
  - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
  - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
  - c. menyediakan obat-obatan;
  - d. menyediakan peralatan kesehatan;
  - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
  - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASST	SEKRETA	WABUP
				



Paragraf 6  
Pemulihan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pasal 50

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
  - a. layanan advokasi dan konseling;
  - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
  - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 7  
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 51

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
  - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di Daerah bencana;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
  - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

KABAG HUKUM	DINASRADA KANTOR	SS	SEDA	WARUP
				

Paragraf 8  
Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pasal 52

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
  - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
  - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
  - d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
  - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di Daerah dengan dukungan BNPB.

Paragraf 9  
Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 53

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
- a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
  - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
  - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BNPB.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEDA	WABUP
				



Bagian Keenam  
Rekonstruksi

Pasal 54

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi dengan menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada kajian kebutuhan pascabencana.
- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. rencana tata ruang;
  - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - c. kondisi sosial;
  - d. adat istiadat;
  - e. budaya lokal; dan
  - f. ekonomi.
- (4) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Paragraf 1

Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana

Pasal 55

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan

KABAG HUKUM	DINABADAN KANTOR	ASS	SEDA	WABUP
				

baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan Daerah.

- (2) Kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. rencana struktur ruang wilayah;
  - b. rencana pola ruang wilayah;
  - c. penetapan kawasan;
  - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
  - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah setempat dan aspirasi kebutuhan masyarakat Daerah bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (5) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait dan dikoordinasikan dengan Kepala BPBD.

## Paragraf 2

### Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat

## Pasal 56

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat Daerah bencana.
- (3) Perencanaan teknis pembangunan kembali sarana sosial masyarakat paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
  - a. standar teknik konstruksi bangunan;
  - b. penetapan kawasan; dan

KABAG HUKUM	DINAMADANI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



- c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Perencanaan teknis pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, meliputi:
- rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;
  - dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - rencana kerja;
  - dokumen kerjasama dengan pihak lain;
  - dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak yang terkait.
- (5) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

### Paragraf 3

#### Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

### Pasal 57

- (1)Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.
- (2)Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
- menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
  - mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
  - penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
  - mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

KABAG HUKUM	DINAS/BAHAM KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

Paragraf 4  
Penerapan Rancang Bangun






Pasal 58

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
  - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
  - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
  - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
  - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan Daerah;
  - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
  - b. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5  
Partisipasi dan Peran Serta Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Usaha, dan Masyarakat

Pasal 59

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian terhadap daerah rawan bencana.
- (2) Penataan Daerah Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. melakukan kampanye peduli bencana;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	KABUP
				



- b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha; dan
  - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan kepala BPBD sesuai kewenangannya.

#### Paragraf 6

#### Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

#### Pasal 60






- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
  - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
  - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan kepala BPBD.

#### Paragraf 7

#### Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik

#### Pasal 61

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana ke arah lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEDA	WABUP
				

- a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait.

#### Paragraf 8

#### Peningkatan Pelayanan Utama dalam Masyarakat

#### Pasal 62






- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait.

#### Bagian Ketujuh

#### Bentuk Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

#### Pasal 63

- (1) Bentuk koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi:
  - a. cakupan;
  - b. indikator capaian;
  - c. prosedur/persyaratan teknis; dan
  - d. pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



BAB VI  
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 64

Sumber dan penggunaan dana serta pengelolaan bantuan penanggulangan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua  
Sumber Pendanaan

Pasal 65

- (1) Pendanaan penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dialokasikan melalui APBD, dan anggaran pendapatan belanja negara.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara memadai.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan pendanaan dari Pemerintah Pusat.
- (4) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 66

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dialokasikan untuk program/kegiatan dan belanja tidak terduga.
- (2) Dalam anggaran penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), disediakan untuk tahap:
  - a. prabencana;
  - b. keadaan darurat; dan
  - c. pascabencana.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan belanja tidak terduga untuk penanganan tanggap darurat bencana yang berasal dari APBD.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan pada kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan dan penggunaan belanja tidak terduga diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 68

Dana penanggulangan Bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi Bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya Bencana.

#### Pasal 69

Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi :

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
- b. program pengurangan risiko Bencana;
- b. program pencegahan Bencana;
- c. pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan;
- d. penanggulangan Bencana;
- e. penyusunan analisis risiko Bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan Bencana.

#### Pasal 70

Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
- c. kegiatan mitigasi bencana.

#### Pasal 71

- (1) Alokasi anggaran pada saat tanggap darurat Bencana adalah belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam kas Daerah secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP



#### Pasal 72

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, terbatas pada pemenuhan kebutuhan keadaan darurat Bencana.
- (2) Alokasi APBD pada situasi pascabencana untuk kegiatan yang meliputi:
  - a. rehabilitasi; dan
  - b. rekonstruksi.

#### Pasal 73






- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat(4) dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
  - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan Bencana;
  - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan Bencana; dan
  - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

#### Pasal 75

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan Bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	DINASIBADIR KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Bagian Ketiga  
Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 76






- (1) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

Pasal 77

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana, saat keadaan darurat dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
  - a. penampungan sementara;
  - b. bantuan pangan;
  - c. sandang;
  - d. air bersih dan sanitasi; dan
  - e. pelayanan kesehatan.
- (3) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



#### Pasal 80

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana melalui koordinasi dengan kepala BPBD.

#### Bagian Keempat

#### Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Bencana

#### Pasal 81

BPBD berwenang mengoordinasikan pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran bantuan darurat bencana.

#### Pasal 82

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

#### Pasal 83

- (1) Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada masyarakat setempat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk kelompok rentan.

#### Pasal 84

Bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi aset Daerah, dan masyarakat yang menjadi kepemilikan dan kewenangan masyarakat dalam pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

### KERJA SAMA

#### Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama operasi pelaksanaan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan kabupaten/kota lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	DINASAGAM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

BAB VIII  
PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 86

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD dan dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 87

- (1) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh BPBD.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

Pasal 88

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ABB	SEKDA	WABUP
				



#### Pasal 90

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Evaluasi

#### Pasal 91

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan Bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan Bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD.

### BAB IX

### PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN

#### Pasal 94

Seluruh sengketa yang muncul sebagai dampak Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana atau penanggulangan dampak Bencana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

#### Pasal 95

Dalam hal sengketa terjadi antar korban Bencana dan perangkat Pemerintah Daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian Hukum.

#### Pasal 96






- (1) Sengketa mengenai kewenangan penanggulangan Bencana dan dampak bencana antar Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

### BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 97

Pada saat berlakunya berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan Bencana

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	AS I	SEKDA	MABUP
				

Dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 98

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan program dan kegiatan selesai

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 99

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal, 7 ~~SEPTEMBER~~ 2021

**WAKIL BUPATI BOALEMO,**

**ANAS JUSUF**

Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal, 7 ~~SEPTEMBER~~ 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

**SHERMAN MORIDU, S.Pd.MM**

**(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 4)**

**NOMOR REGISTER PERDA KABUPATEN BOALEMO.4/.../2021)**



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 4 TAHUN

TENTANG






PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan seterusnya. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap bahaya atau risiko bencana alam bagi penduduk Kabuapten Boalemo sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Paradigma konvensional di Indonesia yang bersifat reaktif terhadap bencana sudah waktunya ditinggalkan untuk diganti dengan paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif. Artinya, disaat sekarang penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana sejak fase prabencana, fase tanggap darurat dan fase pascabencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka risiko dapat ditekan serendah mungkin. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana tidak lagi bersifat sentralistik di pusat tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga Pemerintah Daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan penanggulangan bencana guna menghindari budaya pemerintah centuries seperti di masa lalu.

Materi muatan Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Karena itu tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.






Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

KABAG HUKUM	DINAS/DA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTON	ASS	SEMDA	WABUP
				

prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

KABAG HUKUM	DINAS/BAKAM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

KABAG HUKUM	DINASIS KAMTOR	ASIS	SEKDA	KABUP

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.






Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				



Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33




Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46






Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				



Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS [	SEKDA	WABUP
				



Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

KABAG	DINAS/BADAN	ASS	SENDA	WABU
HUKUM	KANTOR			

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				